

**EVALUASI PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH HASIL PROYEK
ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS
TANAH DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN
BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan



Diajukan oleh :

WAHYUDIN
NIM. 9871484

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendaftaran tanah sistematis Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola Ajudikasi	11
B. Peralihan hak atas tanah	16
C. Metode pengukuran bidang-bidang tanah	19
1. Metode offset	20
a. Metode siku-siku (garis tegak lurus)	20
b. Metode mengikat (Interpolasi)	21
2. Metode polar	24
a. Dengan unsur azimut dan jarak	24
b. Dengan unsur sudut dan jarak	25

1. Menggunakan angka-angka ukur	29
2. Menggunakan angka-angka koordinat	30
3. Semi grafis	31
4. Grafis	32
F. Kerangka pemikiran	34
G. Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis data dan Sumber data.	40
C. Cara penelitian dan Alat penelitian	41
D. Populasi Penelitian	42
E. Analisis	42

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan wilayah	47
1. Lokasi penelitian	48
2. Keadaan sosial ekonomi	48
B. Penggunaan Tanah dan Jenis Hak Atas Tanah	52

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Penyajian data	55
1. Luas bidang tanah antara hasil Proyek Administrasi Pertanahan dan hasil peralihan Hak (Pemecahan)	55
2. Beda luas bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan Bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan).....	59
B. Analisis data	61
1. Analisis perbedaan luas antara hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan hasil Peralihan	

b. Uji statistik	65
2. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan luas antara luas bidang- bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan luas bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas tanah (Pemecahan).....	69
3. Langkah Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan perbedaan luas hasil ukuran	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INTISARI

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997. Dalam peraturan ini dikatakan bahwa pendaftaran tanah dapat dilaksanakan secara sporadik dan sistematis.

Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah sistematis yang dikembangkan adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola adjudikasi yaitu merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Hasil dari pendaftaran tanah pertama kali yang dikembangkan melalui Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola adjudikasi akan terjadi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu adanya Peralihan Hak Atas Tanah melalui Pemecahan. Penyesuaian data fisik antara kegiatan pengukuran Proyek Administrasi Pertanahan dengan pengukuran Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan dan kelemahan ini mengakibatkan perbedaan terhadap produk dari hasil pengukuran tersebut. Sementara itu pengukuran dengan cara apapun diharapkan mendapatkan hasil yang kualitasnya sama oleh karena itu perlu adanya solusi terhadap kemungkinan adanya perbedaan, sehingga tujuan kepastian objek hak atas tanah akan terwujud.

Penelitian ini merupakan studi komparatif yaitu penelitian yang membandingkan produk pengukuran Proyek Administrasi Pertanahan dengan Produk pengukuran Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) dan analisis data dengan menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu syarat toleransi dan uji statistik (uji t).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan syarat toleransi penerimaan perbedaan luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan luas bidang-bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) tidak semuanya memenuhi syarat toleransi yaitu 24 (dua puluh empat) bidang memenuhi dan 6 (enam) bidang tidak memenuhi syarat toleransi dari 30 (tiga puluh) bidang sebagai populasi. Berdasarkan analisa dengan uji statistik untuk menguji hasil analisa dengan syarat toleransi tidak adanya perbedaan luas bidang-bidang tanah yang signifikan sebagaimana terlihat "t" hasil hitungan = 1,8015 sedangkan $t_{1-1/2\alpha} = 2,04$ sehingga

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bidang pertanahan sebagai bagian dari sub sistem pembangunan nasional secara keseluruhan yang keberadaannya sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan mempunyai peran yang sangat besar. Hal ini disebabkan pembangunan bidang pertanahan menyangkut berbagai aspek antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan bidang pertanahan perlu penanganan yang cermat dengan memperhatikan beberapa aspek diatas.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah, seperti tertera pada pasal 19 ayat 1 UUPA disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar disebabkan karena

juga masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah diperlukan biaya yang besar, waktu yang lama, dan prosedur yang berbelit belit. Selain itu juga sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah yang telah berlangsung belum mampu untuk mengakomodasikannya.

Tanah-tanah yang belum terdaftar inilah pada umumnya yang merupakan penyebab utama timbulnya sengketa atau masalah pertanahan. Tidak adanya kepastian atau pendaftaran hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah menimbulkan suasana yang tidak pasti, tentu saja hal tersebut tidak bisa ditolehir lagi.

Untuk mengatasi keadaan diatas maka pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang menangani bidang pertanahan telah membuat langkah-langkah kebijakan baru diantaranya dengan deregulasi dan penyempurnaan peraturan-peraturan dibidang pertanahan, diantaranya telah diterbitkan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya telah dikeluarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.

Salah satu bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dikembangkan adalah kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis melalui

ajudikasi merupakan terobosan dari pelaksanaan pendaftaran tanah dengan memberikan pelayanan yang cepat, murah dan mudah bagi masyarakat. Selain itu sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah demi terwujudnya administrasi pertanahan serta merupakan komitmen keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.

Proyek Administrasi Pertanahan mempunyai komitmen yang sangat berarti bagi pemerintah Republik Indonesia. Pelaksanaan program sistematis yang begitu besar itu akan mempunyai dampak yang besar pula terhadap Badan Pertanahan Nasional baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dalam penjelasan pasal 12 ayat 2 UUPA, memberi kemungkinan diadakan usaha bersama antar negara dan pihak lain dalam bidang agraria, yang dimaksud pihak lain itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan domestik kapital. Untuk memberikan pelayanan pertanahan yang dibutuhkan oleh kehidupan modern di era reformasi dan era globalisasi BPN telah mengambil sembilan kebijakan makro pertanahan, salah satunya yaitu kebijakan makro ke-9 adalah kemitraan pemerintah dan swasta

Sejak tahun 1995 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1995 tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis telah dilibatkan pihak swasta dalam pengukuran dan pemetaan kadastral, yaitu dimulai pada Proyek Administrasi Pertanahan yang di uji coba di kabupaten Karawang Propinsi Jawa

Keterlibatan pihak swasta tersebut telah dipertegas lagi dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Ketentuan mengenai persyaratan pihak swasta yang dapat ditugaskan melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1998 tentang surveyor berlisensi.

Selama ini kewenangan pengukuran kadastral yaitu pengukuran yang mempunyai legalitas dan memenuhi persyaratan teknis pengukuran dan hukum hak atas tanah, serta administrasi birokrasi pemerintah, hanya ada pada juru ukur-juru ukur Badan Pertanahan Nasional yang diberi wewenang dan tanggung jawab serta tugas untuk itu.

Dengan terlibatnya pihak swasta pada Proyek Administrasi Pertanahan, maka aspek kelembagaan Badan Pertanahan Nasional terjadi perubahan, dimana perubahan kelembagaan tersebut akan berpengaruh terhadap ketatalaksanaan maupun manajemen (sumberdaya manusia) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dari masing masing unit yang terkait.

Keterlibatan juru ukur swasta secara hukum memang dibenarkan dengan adanya Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tersebut. Akan tetapi diperlukan perhatian lebih, mengingat kegiatan mereka dalam proyek tersebut adalah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang merupakan kegiatan pengukuran dan

menjamin kepastian hukum baik subyek maupun obyeknya dapat dicapai, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pengukuran tanah sistematis.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola ajudikasi yang telah selesai dilaksanakan, terbukti dengan diterbitkannya dan diserahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat sesuai dengan target dan jumlah bidang tanah yang didaftarkan. Proyek Administrasi Pertanahan yang dilaksanakan di Kota Bandung belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ditinjau dari segi yuridis maupun fisiknya. Hal ini terbukti dengan adanya laporan dan pengaduan masyarakat pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyatakan bahwa sertifikat hasil Proyek Administrasi Pertanahan tidak sesuai dengan data-data bidang tanah yang dimilikinya dan adanya kegiatan pemeliharaan data pertanahan yaitu Peralihan Hak Atas Tanah, jual beli, pemecahan, pemisahaan, dan penggabungan serta pewarisan yang berdasar kepada hasil pensertifikatan secara sistematis melalui proyek ajudikasi adanya ketidaksesuaian luas bidang tanah.

Dengan uraian tersebut diatas maka penyusun merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“EVALUASI PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH HASIL PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY**

B. Perumusan Masalah

Kota Bandung merupakan suatu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Proyek Administrasi Pertanahan dengan pola adjudikasi yang dalam pelaksanaannya melibatkan konsultan dari swasta sebagai satuan tugasnya (satgas fisik) dalam pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

Hasil pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan dimungkinkan adanya Peralihan Hak yaitu : jual-beli, pewarisan, pemisahan, pemecahan, penggabungan yang diantaranya memerlukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh juru ukur kantor Pertanahan. Pemecahan bidang-bidang tanah dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan menimbulkan masalah kebenaran data fisik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah :

“Apakah ada perbedaan yang signifikan antara luas bidang tanah hasil pengukuran Proyek Administrasi Pertanahan dengan hasil pengukuran Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) ?”

C. Pembatasan masalah

1. Penentuan bidang-bidang tanah hasil pengukuran Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) dan perhitungannya dilakukan oleh juru ukur Kantor Pertanahan. Dengan membandingkan pengukuran bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan diukur secara sistematis yang dilakukan oleh

2. Luas bidang tanah yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini adalah luas hasil pengukuran dan perhitungan secara sistematis hasil pengukuran Proyek Administrasi Pertanahan. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dari data tersebut, dalam hal ini ditemukan adanya kekeliruan maka terbuka kemungkinan terhadap perbaikan-perbaikan melalui mekanisme pemeliharaan data sebagaimana tercantum dalam PP 24 tahun 1997.
3. Objek dari jenis Peralihan Hak yang diteliti adalah hasil pengukuran bidang tanah dari Peralihan Hak berdasarkan Pemecahan yang terjadi di kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dari tahun 1997-2002.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan luas yang signifikan antara bidang-bidang tanah hasil pengukuran Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) dengan bidang-bidang tanah yang diukur melalui Proyek Administrasi Pertanahan. Maksud dari Perbedaan yang signifikan adalah perbedaan nyata dengan tarap kepercayaan tertentu yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan luas

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan masalah pada data fisik hasil Proyek Administrasi Pertanahan.

2. Kegunaan penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran tanah.
2. Bahan kajian, informasi dan masukan bagi Proyek Administrasi Pertanahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.
3. Sumbangan kasanah pustaka dibidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ada atau tidak perbedaan luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan luas bidang-bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis tiap-tiap bidang tanah dalam kesesuaiannya dengan toleransi yang telah ditentukan yang ditetapkan sesuai dengan rumus (1) sebagaimana yang terlihat pada tabel yaitu :
 - a. Bahwa penerimaan perbedaan luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan luas bidang-bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas Tanah tidak semuanya memenuhi syarat toleransi yaitu dari 30 (tiga puluh) bidang sebagai populasi, 24 (dua puluh empat) bidang memenuhi dan 6 (enam) bidang tidak memenuhi syarat toleransi.
 - b. Dengan demikian secara keseluruhan pengukuran luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan hasil peralihan hak atas tanah (pemecahan) adalah sama.
2. Untuk menguatkan hasil analisis dengan syarat toleransi bahwa secara keseluruhan pengukuran luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi

syarat toleransi yaitu secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran luas bidang-bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan hasil Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan), yang ditetapkan sesuai dengan rumus (2) sebagaimana terlihat pada bagian analisis data dimana “t” hasil hitungan = 1,8015 sedangkan $t_{1-1/2\alpha} = 2,04$ sehingga $-t_{1-1/2\alpha} < t < t_{1-1/2\alpha}$ dapat diterima karena hasil “t” hitungan berada didaerah penerimaan, yang berarti bahwa perbedaan luas tersebut masih dapat diterima.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan hasil ukuran adalah

Berdasarkan analisa dari beberapa faktor yang mempengaruhi faktor yang paling dominan yang menyebabkan perbedaan pengukuran adalah pergeseran tanda batas antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua yang terjadi akibat adanya kesalahan penunjukan tanda batas yaitu kurang memperhatikan unsur-unsur geografis seperti sempadan jalan, sempadan sungai, gang, riool dan lain-lain serta faktor sumberdaya manusia yaitu ke kurangtelitian dalam pelaksanaan pengukuran yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman.

4. Langkah Kantor pertanahan dalam mengatasi perbedaan luas bidang-bidang tanah antara luas bidang tanah hasil Proyek Administrasi Pertanahan dengan luas bidang tanah hasil Peralihan Hak Atas Tanah (Pemecahan) yaitu dengan melakukan pengukuran ulang, jika terjadi perbedaan luas dibuat surat pernyataan perbedaan luas, dan dibuat berita acara pengukuran yang ditanda

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data-data yang didapat ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, antara lain :

1. Pergeseran tanda batas disebabkan karena kesalahan penunjukan batas dan hilangnya patok batas yang ada dilapangan oleh karena itu perlu adanya patok batas yang permanen untuk tiap-tiap batas bidang tanah sehingga dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Untuk Proyek Administrasi Pertanahan selanjutnya agar meningkatkan kemampuan pelaksana pengukuran dan pemetaan (satgas fisik) mengenai kemampuan penguasaan tehnik pengukuran maupun pemahaman mengenai fungsi dari data yuridis, karena pengukuran didalam Badan Pertanahan Nasional tidak lepas hubungannya dengan data yuridis.
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) senantiasa harus selalu meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan didukung dengan penerapan serta penggunaan teknologi mutakhir yang ada.
4. Pengarsipan mengenai data-data hasil Proyek Administrasi Pertanahan sebaiknya diintegrasikan dan lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1996), Pedoman kerja pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, Proyek Administrasi Pertanahan, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim, (1996), Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kualitas pekerjaan pengukuran kadastral Proyek Administrasi Pertanahan, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim, (1996), Petunjuk kerja pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional
- Anonim, (1997), Laporan akhir pengukuran dan pendaftaran tanah sistematis, Geotrav buana survey : Bandung
- Arikunto, Suharsimi. (1996), Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek : Jakarta, Rineka cipta.
- Brotosoelarno, Sularman. (1997), Aspek teknis dan yuridis pendaftaran tanah berdasarkan PP.NO. 24 Tahun 1997, seminar Nasional kebijaksanaan baru pendaftaran tanah dan pajak tanah yang terkait, Yogyakarta
- Cris Grant (1997), PAP terbesar didunia, Buletin PAP No. 1/Tahun III
- Harsono, Budi. (1996), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah, Jakarta Djambatan.

Nazir, Moh. (1988), Metode penelitian , Jakarta : Ghalia Indonesia

Sekolah tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Petunjuk usulan penelitian skripsi :Yogyakarta

Wongsotjitro, Soetomo. (1987), Ilmu ukur tanah, Yogyakarta : Kanisius

Peraturan-peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah, BPN, Jakarta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24/1997, Tentang Pendaftaran Tanah, BPN, Jakarta

Petunjuk Teknis PMNA/KBPN No. 3/1997, Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, BPN, Jakarta.